



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, KECAMATAN
MENGKALA, KABUPATEN TULANG BAWANG, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG
BAWANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 14 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 346/26/VII/2009, Tanggal 14 Juli 2009;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Imam Pratama Mega bin Zuryadi Mega, umur 10 tahun;
 2. Aqila Zahra Mega binti Zuryadi Mega, umur 5 tahun;kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan sering memakai sabu-sabu, inex dan apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan sampai memukul Penggugat;
 - b. Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain yang bernama monik tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anggraini bahkan membawa selingkuhannya kerumah;
6. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di kelurahan Menggala Kota sedangkan Tergugat masih tetpa tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 25 hari;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yunanto, S.H.I., M.H.) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai peristiwa pernikahan, status saat menikah, tempat tinggal bersama dan keterangan mengenai anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa, Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada point 6 huruf c adalah karena persekingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama Anggraini. Yang benar, Tergugat hanya memiliki hubungan tidak lebih dari sekedar pertemanan dengan saudari anggraini sejak berkenalan sewaktu Tergugat berada dalam tahanan dan hubungan sudah seperti keluarga.

- Bahwa, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan siap dengan putusan majelis hakim.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menilai Tergugat telah berselingkuh dengan anggraini karena Tergugat bertemu dengan Anggraini dan keluarganya saat Penggugat sedang tidak berada di rumah dan Tergugat juga pernah mengakui langsung kepada Penggugat hubungan Tergugat dengan Aggraini sebagai sepasang kekasih;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anggraini pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat tidak ada di rumah karena Penggugat saat itu pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun pertemuan tersebut ramai dengan keluarga Anggraini untuk bersilaturahmi saja sebagai teman;

- Bahwa, benar Tergugat pernah mengucapkan Anggraini adalah kekasih Penggugat, namun perkataan tersebut hanyalah ungkapan kekesalan Tergugat saja yang selalu menuduh Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/557/PEM/X.8/TB/VI/2020 yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 03 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/26/VII/2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 14 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar akhir tahun 2020;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan memakai

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba. Apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat;

- Bahwa, Tergugat juga pernah selingkuh hingga menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi setelah lebaran idul fitri 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan saat ini menetap di rumah orang tua Penggugat di Menggala Kota sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar akhir tahun 2020;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan memakai narkoba. Apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat juga pernah selingkuh hingga menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan saat ini menetap di rumah orang tua Penggugat di Menggala Kota sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat sering memakai narkoba dan mabukkan juga selingkuh dengan perempuan lain, apabila terjadi perselisihan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan adanya pertengkaran namun membantah sebagian penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut. Tergugat juga mengakui bahwa anantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Juni 2020 atau selama 3 (tiga) bulan lamanya karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu P.1 dan P.2 masing-masing alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), menurut Majelis merupakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil karenanya bukti tersebut dapat diterima dan oleh karena tidak adanya eksepsi mengenai domisili Penggugat maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tulang Bawang. Dengan demikian Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memakai narkoba dan telah berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dikarenakan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga diadakan karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah Hijriah oleh Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Fitri, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3 Panggilan	: Rp	350.000,00
4 Redaksi	: Rp	10.000,00
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0280/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)